



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS Staf KUA JENU, tempat tinggal di RT.XX, RW.XX, Gang XX Kelurahan XX Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon".,

melawan

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha Depot Makan, tempat tinggal di Kelurahan XX (XX Nomor XX Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 22 Desember 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn., tanggal 22 Desember 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 0300/36/III/2015 tanggal 14 Agustus 2015.;

Hal. 1 dari 13 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Pemohon dan Termohon selama 2 bulan, terakhir dirumah Pemohon.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan tidak dikaruniai anak.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan September tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah :
 - a. Termohon tidak bisa menerima anak bawaan Pemohon layaknya anak kandung sendiri.;
 - b. Termohon sering mengungkapkan aib Pemohon yang tidak seharusnya disampaikan karena Termohon sering memberitaukan kepada keluarga dan tetangga serta teman-teman Pemohon bahwa Pemohon tidak bisa memberikan nafkah batin dan dianggap tidak sehat oleh Termohon, padahal selama berumah tangga Termohon sudah pernah diberikan nafkah batin sebanyak 2 (dua) kali.;
 - c. Termohon juga kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Oktober tahun 2015, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah Pemohon tanpa pamit, bahkan Termohon minta untuk diceraikan oleh Pemohon dan datang dikantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, sehingga Pemohon merasa malu.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini.;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.;

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama Drs.H.NURSALIM,SH.MH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 04 Januari 2016 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil.;

Bahwa, Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan telah mendapatkan Izin untuk melaksanakan perceraian dan mohon pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Bahwa, telah dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Agustus 2014.;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 2 bulan dirumah Pemohon dan Termohon secara bergantian dan terakhir dirumah Pemohon.;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi tidak seluruhnya benar sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon.;
- Bahwa benar tidak bisa menerima dengan baik anak bawaan Pemohon, sebab diawali oleh Pemohon yang tidak bisa menerima dengan baik anak bawaan Termohon, Pemohon sering keberatan di dimintai uang saku sekolah oleh anak bawaan Termohon dengan mengatakan beberapa macam alasan.;
- Bahwa benar Termohon pernah mengungkap aib Pemohon tetapi bukan aib hubungan layaknya suami-istri antara Pemohon dan Termohon akan tetapi Termohon mengakui pernah mengungkap aib Pemohon, yaitu menceritakan ke egoisan Pemohon dalam mengurus acara pernikahan anak bawannya, tidak mau dibantu sehingga acara tersebut kelihatan tidak tersusun dengan rapi.;
- Bahwa Termohon mengakui kurang nafkah belanja sebab sejak setelah akad nikah Pemohon hanya sekali memberi nafkah belanja sebesar Rp.3.000.000,-, dan saya pernah diberi uang sebelum menikah untuk persiapan menikah sebesar Rp.800.000,-;
- Bahwa benar Termohon dan Termohon telah berpisah selama 2 bulan, setelah Pemohon mengirim SMS kepada Termohon yang isinya agar Pemohon dan Termohon tidak saling kenal, mengenal lagi.;
- Bahwa benar Termohon yang meninggalkan Pemohon, sebab ketika itu Termohon sakit sehingga Termohon memutuskan pulang kerumahnya agar bisa dirawat anak-anak bawannya.;
- Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon.;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil dalam surat permohonannya.;
- Bahwa Pemohon menyatakan benara Termohon tidak bisa menerima anak bawaan Pemohon dengan baik.;
- Bahwa Pemohon membenarkan Termohon tentang acara pernikahannya diurus sendiri oleh Pemohon hingga kurang tertata rapi.;
- Bahwa Pemohon menyatakan telah memberi nafkah belanja kepada Termohon sebanyak 2(dua) kali dan kepada anak bawaan Termohon yang totalnya hingga Rp.7.000.000,-;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik lisan yang pada Pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil jawabannya.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban Nomor 0300/36/VIII/2015, tanggal 14 Agustus 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- Asli Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban Nomor Kd.13.23/1.1/Kp.01.1/1741/2015, tanggal 16 Desember 2015, Bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

B. Saksi :

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu:
Saksi I : XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di XX, RT.XX RW.XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Pemohon dan Termohon selama 2 bulan, terakhir dirumah Pemohon dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak bisa saling mencintai dan tidak bisa menyesuaikan kemauan masing-masing.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II : XXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan POLRI, tempat kediaman di XX, RT.XX RW.XX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Pemohon dan Termohon selama 2 bulan, terakhir dirumah Pemohon dan tidak dikaruniai anak.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak bisa menerima dengan baik anak bawaan masing-masing. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti seorang saksi orang dekatnya yaitu :

Saksi I : XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Dusun XX RT.XX, RW.XX, Desa XX, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Tetangga Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman Pemohon dan Termohon selama 2 bulan, terakhir dirumah Pemohon dan tidak dikaruniai anak.;
- Saksi mengetahui dari penuturan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Pemohon dan Termohon tidak bisa menerima dengan baik anak bawaan masing-masing. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, dan untuk memaksimalkan usaha perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dengan menunjuk Drs.H.NURSALIM,SH.MH., sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan ijin untuk melakukan perceraian, dan telah mendapatkan surat ijin, bukti mana berupa Surat Izin Cerai (P-2) telah diajukan Pemohon dalam persidangan, oleh karenanya surat tersebut merupakan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan pembinaan oleh atasannya, karenanya segala resiko kepegawaiannya menjadi tanggung jawabnya sebagaimana maksud dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan pemeriksaan a quo dapat dilanjutkan.;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Agustus 2014 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan talak. ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak September 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa menerima anak bawaan Pemohon layaknya anak kandung sendiri, Termohon sering mengungkapkan aib Pemohon yang tidak seharusnya disampaikan karena Termohon sering memberitaukan kepada keluarga dan tetangga serta teman-teman Pemohon bahwa Pemohon tidak bisa memberikan nafkah batin dan dianggap tidak sehat oleh Termohon, padahal selama berumah tangga Termohon sudah pernah diberikan nafkah batin sebanyak 2 (dua) kali dan Termohon juga kurang atas nafkah belanja yang diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan sebagai akibatnya

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang kerumahnya sendiri dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di Persidangan, telah memberikan keterangan yang cukup dan telah meneguhkan dalil-dalil serta penjelasan permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, tetapi Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon.;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, terhadap dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah selama 3 (tiga) bulan.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 di dalam persidangan Mejlis telah mendengarkan keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0300/36/VII/2015 tanggal 14 Agustus 2014, bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik dapat diterima sebagai bukti di Pengadilan, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh XXX dan XXX, mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menghadap di persidangan dan telah mengangkat sumpah menurut agamanya, serta telah memberikan keterangan di depan sidang, maka syarat formil saksi telah terpenuhi, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi Penggugat dapat dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa seorang saksi bernama XXX, dibawah sumpahnya menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan dan tidak ada yang mau kembali.;
- bahwa Termohon bersedia diceraikan dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan bahtera rumah tangga sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

اَلطَّلَاقُ ثَلَاثَةٌ اَلْاَوَّلَى الْاِحْتِصَانُ اَلثَّانِيَةُ اَلرَّحْلُ اَلثَّلَاثَةُ اَلتَّحْلِيْلُ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula) " ;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamakah (Pemohon) ataukah isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 Hijriyah., pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.IRWANDI, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. AUNUR ROFIQ, MH., dan Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA,SH., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. AUNUR ROFIQ, MH

Drs.H.IRWANDI, MH.

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

AKHMAD QOMARUL HUDA,SH.

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.240.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.331.000,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 2745/Pdt.G/2015/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)